

STANDAR PELAYANAN
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK

Standar Pelayanan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas No.16 tahun 2001 tentang Yayasan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Konselor/Pendidikan Profesi Konselor; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi guru dalam jabatan 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru TIK dan KKPI dalam Implementasi Kurikulum 2013; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2	Tujuan Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan 3. Meningkatkan martabat guru 4. Meningkatkan profesionalitas guru <p>Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional mengungkapkan bahwa tujuan sertifikasi guru adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran 2. Meningkatkan profesionalisme guru 3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan 4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.
3	Manfaat Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Mutu: <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik b. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan. c. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya. d. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan

		<p>yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.</p> <p>2. Penjaminan Mutu:</p> <p>a. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian, pihak berkepentingan, khususnya para pengguna akan semakin mengharagi organisasi profesi. Sebaliknya, organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pengguna.</p> <p>b. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.</p>
4	Syarat Sertifikasi	<p>Syarat sertifikasi guru melalui pola PLPG :</p> <p>a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);</p> <p>b. Berstatus sebagai guru CPNS, PNS, atau guru tetap;</p> <p>c. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);</p> <p>d. Terdaftar pada Daftar Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan</p> <p>e. Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) sebelum PLPG, khusus bagi guru yang diangkat setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2015 memiliki hasil UKG sebelum PLPG dengan nilai paling rendah 55.</p>
5	Sumber Dana	<p>Anggaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme Transfer ke Daerah.</p> <p>Besaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan dipotong pajak penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15 % bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p>
6	Jadwal Penyaluran	<p>Jadwal penyaluran atau pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru atau Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) melalui Tranfer Daerah harus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2016. Sesuai peraturan tersebut penyaluran dana TPP dilaksanakan secara triwulan, yaitu :</p> <p>a. Triwulan I paling cepat pada bulan Maret</p> <p>b. Triwulan II paling cepat pada bulan Juni</p> <p>c. Triwulan III paling cepat pada bulan September</p> <p>d. Triwulan IV paling cepat pada bulan Desember</p>

Baturaja, 2021

Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan,

Pengelolaan Administrasi
Sekretariat Kegiatan,

Hj.ASNILAWATI, SE
Pembina,
NIP.196312061985032003

SAHRI, SE
Penata Tk.I
NIP. 197203151999031005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

H. TEDDY MEILWANSYAH, S.STP.,M.M,M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 197705021996021001

